

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN JORONG TENTANG  
LARANGAN MASYARAKAT MENGADAKAN ORGEN TUNGGAL  
STUDI KASUS JORONG MALUIH NAGARI LUBUAK GADANG TIMUR  
KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan  
Jinayah Siyasa*



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG

Oleh :

**ALI HAMDANI  
1313040462**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
1439 H/2018 M**

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PERATURAN MASYARAKAT TENTANG PELARANGAN ORGEN TUNGGAL DI JORONG MALUIH NAGARI LUBUAK GADANG TIMUR KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM" yang disusun oleh Ali Hamdani Bp. 1313040462, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Padang, 12 Februari 2018

Pembimbing I



Azharjah Khalida, M.Ag  
NIP.197208201997032001

Pembimbing II



Muhammad Taufik, S.Ag, M.Si  
NIP.197605172005011004

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Jorong Tentang Larangan Masyarakat Mengadakan Orgen Tunggal Studi Kasus Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan”**. Skripsi ini ditulis oleh Ali Hamdani, BP.1313040462, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan ditetapkannya sebuah peraturan oleh tokoh-tokoh masyarakat tentang pelarangan pengadaan orgen tunggal di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur dan bagi yang melanggar akan diberikan sanksi. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan ketentuan ketentuan *Nash*, baik al-Quran, al- Sunnah dan Ijtihad para ulama yang berkenaan dengan hukum-hukum musik atau nyanyian hanya menjelaskan sampai batas hukum boleh atau tidaknya saja, dan tidak pernah menjelaskan tentang hukuman bagi orang-orang yang bermain musik, seperti hukuman bagi masyarakat yang mengadakan orgen tunggal yang diterapkan di jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur, yaitu pemberian sanksi denda sebanyak Rp. 3.000.000, dan sanksi moral dengan diasingkannya pelaku dari kehidupan bermasyarakat.

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah *pertama*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peraturan Jorong Malih tentang larangan masyarakat mengadakan orgen tunggal. *Kedua*, bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelanggar peraturan tentang larangan mengadakan orgen tunggal. Untuk mendapatkan data penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di lapangan yang menjadi objek penelitian yang relevan dengan skripsi ini. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian, dengan melakukan penelaahan dan kajian terhadap peraturan Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur tentang larangan masyarakat mengadakan orgen tunggal, maka penulis mengambil sebuah kesimpulan, bahwa peraturan tersebut tergolong kepada salah satu bentuk tindakan untuk mencegah diri manusia dari *mafsadah* (kerusakan) dalam rangka mencapai dan memelihara tujuan dari pensyari’atan hukum Islam (*Maqashid Syari’ah*). Yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Begitu juga dengan Pemberian sanksi berupa denda dan pengucilan bagi pelanggar peraturan larangan mengadakan orgen tunggal di Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur, dapat diberlakukan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum dalam hukum pidana Islam. Sanksi berupa denda dan pengucilan tersebut juga tergolong kepada bahagian dari bentuk-bentuk hukuman ta’zir.